



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Christian Umbu Nday, S.Si
2. Tempat lahir : Karita
3. Umur/Tanggal lahir : 33/30 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Beringin RT/RW 003/002,
Kelurahan/Desa Wangga, Kecamatan Kambera,
Kab Sumba Timur, Prop NTT /
Tinggal : Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gg
Padang Satria Br. Padang Sumbu Kaja Desa
Padangsambian Kelod., Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Christian Umbu Nday, S.Si ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar beralamat di Komp. Rukan Niti Mandala No. 16, Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 280/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 22 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,19 gram netto).
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan pipa plastik bening berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah hp merk iphone 6 warna grey dengan no sim card : 083116125989

Dikembalikan kepada terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si
4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **CHRISTIAN UMBU NDAY S.Si** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dalam rumah UMMA Laundry Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gg Padang Satria Br Padang Sumbu Kaja Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,19 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seberat 0,5 gram dari temannya yang bernama Derry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tempat kos Derry kamar nomor 5 di Jalan Gunung Sopotan Gang Subali no 14, Banjar Saba Pura, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa kembali membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seberat 0,5 gram dari Derry dan terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara transfer dan tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita saat terdakwa berada di rumah Derry ingin mengambil kaca terdakwa ikut diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali karena terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Derry, karena terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya di UMMA Laundry Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gg Padang Satria Br Padang Sumbu Kaja Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat petugas polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas polisi menemukan 1(satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto di dalam laci lemari plastik di rumah Laundry milik terdakwa dan barang lain yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut berupa 1(satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipa plastik bening berukuran kecil,

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat isap atau bong ditemukan di dalam lemari kayu di dalam rumah Laundry dan juga ikut diamankan 1(satu) buah HP merk iPhone 6 warna Grey dengan no sim card : 083116125989, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 144 / NNF / 2019 tanggal 29 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si,M.Si dengan kesimpulannya :

Barang bukti dengan nomor 1136/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY S.Si pada hari pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dalam rumah UMMA Laundry Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gg Padang Satria Br Padang Sumbu Kaja Desa Padangsambian Kelod,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa 1(satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,19 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seberat 0,5 gram dari temannya yang bernama Derry (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tempat kos Derry kamar nomor 5 di Jalan Gunung Soputan Gang Subali no 14, Banjar Saba Pura, Desa Padangsambian Kelod,Kecamatan Denpasar Barat,Kota Denpasar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa kembali membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) seberat 0,5 gram dari Derry dan terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara transfer dan tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita saat terdakwa berada di rumah Derry ingin mengambil kaca terdakwa ikut diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali karena terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Derry, karena terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya di UMMA Laundry Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gg Padang Satria Br Padang Sumbu Kaja Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat petugas polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas polisi menemukan 1(satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto di dalam laci lemari plastik di rumah Laundry milik terdakwa dan barang lain yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut berupa 1(satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipa plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah alat isap atau bong ditemukan di dalam lemari kayu di dalam rumah Laundry dan juga ikut diamankan 1(satu) buah HP merk iPhone 6 warna Grey dengan no sim card : 083116125989, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu di rumah Derry atau di rumah terdakwa sendiri, terdakwa menggunakan sabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah milik Derry di kamar nomor 5 di Jalan Gunung Soputan Gang Subali no 14, Banjar Saba Pura, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu pertama terdakwa mengambil bong lalu diisi air kemudian pada pipet kaca terdakwa isi dengan sabu dan terdakwa bakar dengan korek gas, setelah itu terdakwa hisap sabu pada bagian yang berisi selang plastik;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah terdakwa merasa tenang, relaks, kuat begadang, nafsu makan berkurang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 144 / NNF / 2019 tanggal 29 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si,M.Si dengan

kesimpulannya :

Barang bukti dengan nomor 1136/2019/NF berupa kristal bening, 1137/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1138/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KETUT ARTAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, pukul 22.00 Wita di dalam rumah UMMA Laundry Jl. Gunung Tangkuban Perahu Gg. Padang Satria Br. Padang Sumbu Kaja Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Prov. Bali;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY, S.Si, bersama dengan anggota team yaitu A.A. GEDE MAHARDI PRANA dibawah pimpinan KOMPOL LEO.D.de.FRETES,S.H.,S.I.K.,M.H. dengan 3 (tiga) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang terlarang yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. yaitu: 1 (satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening kristal bening mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu di dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto dan barang lainnya berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna putih , 1 (satu) buah potongan pipa plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah alat isap sabu

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), 1 (satu) buah hp merk iphone 6 warna grey dengan no sim card : 083116125989;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa hanya seorang diri saja;
 - Bahwa setelah saksi dan team melakukan interogasi terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. dirinya menjelaskan jika barang narkotika berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah saksi dan team interogasi terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. dirinya mengakui jika barang berupa Narkotika jenis sabu dan barang lainnya di peroleh dari seseorang yang bernama DERRY yang merupakan teman terdakwa;
 - Bahwa saat saksi interogasi terdakwa menjelaskan kalau barang berupa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh DERRY akan terdakwa konsumsi;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. jika dirinya di berikan bahan sabu secara cuma – cuma karena terdakwa merupakan teman baik dengan DERRY dimana terdakwa sering membantu DERRY dalam hal kebutuhan hidup sehari – hari;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. jika dirinya di berikan bahan sabu secara cuma – cuma sebanyak 5 (lima) kali, dimana terdakwa juga pernah membeli bahan sabu sebanyak 2 (dua) kali dari saudara DERRY;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika dirinya diberikan bahan sabu dengan cara di berikan langsung ke rumah laundry terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli bahan sabu dari saudara DERRY dengan cara mentransfer uang pembelian kepada DERRY dan terdakwa mengambil bahan sabu langsung ke rumah DERRY;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan pada saat malam hari yang disinari sinar lampu sehingga saksi bersama bisa melihat situasi saat itu dengan baik dan saksi tidak menemukan ijin atas kepemilikan sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;
2. Saksi **A.A. GEDE MAHARDI PRANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, pukul 22.00 Wita di dalam rumah UMMA Laundry Jl. Gunung Tangkuban Perahu Gg. Padang Satria Br. Padang Sumbu Kaja Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Prov. Bali;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY, S.Si, bersama dengan anggota team yaitu I Ketut Artawan. dibawah pimpinan KOMPOL LEO.D.de.FRETES,S.H.,S.I.K.,M.H. dengan 3 (tiga) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa barang terlarang yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. yaitu :1 (satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening kristal bening mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu di dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto dan barang lainnya berupa : 1 (satu) buah potongan pipet warna putih , 1 (satu) buah potongan pipa plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah hp merk iphone 6 warna grey dengan no sim card : 083116125989;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa setelah saksi dan team melakukan interogasi terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. dirinya menjelaskan jika barang narkotika berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi dan team interogasi terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. dirinya mengakui jika barang berupa Narkotika jenis sabu dan barang lainnya di peroleh dari seseorang yang bernama DERRY yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa saat saksi interogasi terdakwa menjelaskan kalau barang berupa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh DERRY akan terdakwa konsumsi;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. jika dirinya di berikan bahan sabu secara Cuma – Cuma karena terdakwa merupakan teman baik dengan DERRY dimana terdakwa sering membantu DERRY dalam hal kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. jika dirinya di berikan bahan sabu

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Cuma – Cuma sebanyak 5 (lima) kali, dimana terdakwa juga

pernah membeli bahan sabu sebanyak 2 (dua) kali dari saudara DERRY;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika dirinya diberikan bahan sabu dengan cara di berikan langsung ke rumah laundry terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli bahan sabu dari saudara DERRY dengan cara mentransfer uang pembelian kepada DERRY dan terdakwa mengambil bahan sabu langsung ke rumah DERRY;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan pada saat malam hari yang disinari sinar lampu sehingga saksi bersama bisa melihat situasi saat itu dengan baik dan saksi tidak menemukan ijin atas kepemilikan sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;

3. Saksi **DERRY CRHTIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi ada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi mengenal saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. sejak tahun 2015 di Bali pada saat saksi masih tinggal di jalan pura demak;
- Bahwa saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si. ditangkap dan di geledah oleh petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019, pukul 22.00 Wita bertempat di dalam rumah UMMA Laundry Jl. Gunung Tangkuban Perahu Gg. Padang Satria Br. Padang Sumbu Kaja Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Prov. Bali;
- Bahwa setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian dan diberitahukan oleh saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si sendiri bahwa barang terlarang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si adalah 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu yang di temukan di dalam kotak permen merk Foxs warna orange;
- Bahwa Saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si sudah 2 (dua) kali membeli paket sabu kepada saksi dimana pertama pada Kamis tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk pembelian yang pertama kali sebanyak 0,5 gram netto yang dibeli oleh saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu), namun karena hubungan pertemanan kami saksi kembalikan uang milik saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 250.000 dan untuk pembelian yang kedua uangnya sudah ditransfer sejumlah Rp.500.000 namun belum sempat saksi kembalikan uang sejumlah Rp.250.000 kepada saudara CHRISTIAN UMBU

- Bahwa saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si, karena saksi keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si membeli paket sabu kepada saksi biasanya untuk saksi bersama saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si gunakan bersama;
- Bahwa saksi menjual paket sabu selain kepada saudara CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si juga saksi menjual kepada orang lain seperti wisatawan asing namun saksi tidak kenal satu persatu orangnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena terdakwa terlibat dalam tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019, pukul 22.00 Wita bertempat Jl. Gunung Tangkuban Perahu Gg. Padang Satria Br. Padang Sumbu Kaja Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Prov. Bali;
- Bahwa pada saat itu terdakwa diamankan oleh petugas hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang terlarang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu yang di temukan di dalam kotak permen merk Foxs warna orange;
- Bahwa setelah ditimbang dihadapan terdakwa, terdakwa baru mengetahui berat dari paket sabu tersebut adalah 1 (satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu di dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto;
- Bahwa barang lain yang ditemukan berupa 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah hp merk iphone 6 warna grey dengan no sim card : 083116125989;

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang memiliki semua narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket sabu, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) tersebut dari teman terdakwa yang bernama DERRY;
- Bahwa cara saudara DERRY datang ke laundry milik terdakwa dan memberikan terdakwa 1 (satu) buah paket sabu, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- Bahwa saudara DERRY adalah teman lama terdakwa dan memberikan terdakwa 1 (satu) buah paket sabu untuk terdakwa konsumsi dan saudara DERRY memberikan terdakwa paket sabu tersebut dengan cara cuma-cuma (gratis);
- Bahwa terdakwa diberikan bahan sabu secara Cuma – Cuma oleh saudara DERRY karena terdakwa merupakan teman baik dari saudara DERRY dimana dulu terdakwa sering membantu saudara DERRY dalam hal kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa saudara DERRY memberikan terdakwa paket sabu dengan cara cuma-cuma (gratis) sebanyak 5 kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli paket sabu dari saudara DERRY sebanyak 2 kali dan terdakwa konsumsi bersama – sama dengan saudara DERRY;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli dari saudara DERRY dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama terdakwa membeli paket sabu dari saudara DERRY pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saudara DERRY sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saudara DERRY sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar paket sabu yang terdakwa beli dari saudara DERRY dengan cara di transfer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari teman terdakwa yang berada RIAU yang kebetulan saat itu dia mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut biasanya di rumah DERRY dan di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu yang ditemukan merupakan sisa sabu yang dipakai oleh terdakwa dan sisanya disimpan oleh terdakwa di rumah Laundry miliknya.

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah pertama terdakwa mengambil bong lalu terdakwa isi air kemudian pada pipet kaca terdakwa isi dengan sabu lalu terdakwa bakar dengan korek gas setelah itu terdakwa hisap sabu itu pada bagian yang berisi selang plastik;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang, relaks, kuat begadang, nafsu makan berkurang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang berupa Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah milik terdakwa DERRY;
- Bahwa terdakwa tahu barang berupa Narkoba dilarang diwilayah Indonesia dan atas perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,21 gram netto.
2. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih.
3. 1 (satu) buah potongan pipa plastik bening berukuran kecil.
4. 1 (satu) buah alat isap sabu (bong).
5. 1 (satu) buah hp merk iphone 6 warna grey dengan no sim card : 083116125989

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 144/NNF/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, Msi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1136/2019/NF berupa kristal bening, 1137/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1138/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Medis atas nama terdakwa Christian Umbu Nday,S.Si tanggal 13 Maret 2019 oleh tim pemeriksa dr Ririn Sriwijayanti, dokter pada RS Bhayangkara Denpasar dengan kesimpulan : terperiiksa adalah seorang pengguna narkoba jenis sabu. Sabu

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk meningkatkan stamina, tidak lelah saat bekerja dan merasa segar, Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan yang tidak rutin dan pada saat-saat tertentu, sehingga majelis berpendapat bahwa akan meneruskan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019, pukul 22.00 Wita bertempat Jl. Gunung Tangkuban Perahu Gg. Padang Satria Br. Padang Sumbu Kaja Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Prov. Bali;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi benda kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang di temukan di dalam kotak permen merk Foxx warna orange;
- Bahwa dalam 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu di dengan berat 0,44 gram brutto;
- Bahwa barang lain yang ditemukan berupa 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah hp merk iphone 6 warna grey dengan no sim card : 083116125989;
- Bahwa terdakwa sendiri yang memiliki semua narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan
- Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari teman terdakwa yang bernama DERRY;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli dari saudara DERRY dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama terdakwa membeli paket sabu dari saudara DERRY pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saudara DERRY sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saudara DERRY sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah pertama terdakwa mengambil bong lalu terdakwa isi air kemudian pada pipet kaca terdakwa isi dengan sabu lalu terdakwa bakar dengan korek gas setelah itu terdakwa hisap sabu itu pada bagian yang berisi selang plastik;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang, relaks, kuat begadang, nafsu makan berkurang;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang berupa Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah milik terdakwa DERRY;
- Bahwa terdakwa tahu barang berupa Narkotika dilarang diwilayah Indonesia dan atas perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1 UNSUR “SETIAP PENYALAHGUNA”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa **CHRISTIAN UMBU NDAY, S.Si.**, ditangkap Polisi pada Hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019, pukul 22.00 Wita bertempat Jl. Gunung Tangkuban Perahu Gg. Padang Satria Br. Padang Sumbu Kaja Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan ketika penggeledahannya pada diri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip dan barang lain yang ditemukan berupa 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan selang, 1 (satu) buah alat isap atau bong;

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara mengambil bong lalu terdakwa isi air kemudian pada pipet kaca terdakwa isi dengan sabu lalu terdakwa bakar dengan korek gas setelah itu terdakwa hisap sabu itu pada bagian yang berisi selang plastik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

AD.2. UNSUR “NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 144/NNF/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, Msi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1136/2019/NF berupa kristal bening, 1137/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1138/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, para Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika berupa Metamfetamina (shabu) untuk diri sendiri dan tidak ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,21 gram netto
2. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih.
3. 1 (satu) buah potongan pipa plastik bening berukuran kecil.
4. 1 (satu) buah alat isap sabu (bong).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk iphone 6 warna grey dengan no sim card : 083116125989 yang telah disita dari Terdakwa oleh Kepolisian yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN UMBU NDAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTIAN UMBU NDAY** dengan pidana penjara selama: 1(satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah kotak permen merk Foxs warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan benda kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,21 gram netto
 - ☐ 1 (satu) buah potongan pipet warna putih.
 - ☐ 1 (satu) buah potongan pipa plastik bening berukuran kecil.
 - ☐ 1 (satu) buah alat isap sabu (bong).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - ☐ 1 (satu) buah hp merk iphone 6 warna grey dengan no sim card : 083116125989**Dikembalikan kepada terdakwa CHRISTIAN UMBU NDAY,S.Si**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, I

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., I Gde Ginarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sadia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Suasti Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sadia, S.H.

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)